

Analisis Implementasi Daya Paksa (Overmacht) sebagai Penghapusan Pidana: Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor X Pid.Sus-Anak/2018/PT JMB

Rafi Khozinul Asror¹, Natasya Pradnyaparamitha Mustopa², Siti Puspa Muliasa Andani², Dwi Iman Muthaqin⁴, Intan Indah Megasari⁵

^{1,2,3,5}Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

⁴Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia
Email: rafikhozinulrasor@upi.edu

Alamat: Jl Dr. Setiabudhi No. 229, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Korespondensi penulis: rafikhozinulrasor@upi.edu

Abstract. *The application of force majeure (overmacht) as a ground for excluding criminal liability remains a contested issue in Indonesian criminal law, particularly in cases involving abortion committed by child victims of rape. This article analyzes the legal reasoning of the Jambi High Court Decision Number X/Pid.Sus-Anak/2018/PT Jambi, which released a child victim from criminal responsibility despite the formal fulfillment of the elements of abortion as a criminal offense. Using a qualitative descriptive approach with a case analysis method, the discussion focuses on the factual background of the case and the judges' interpretation of psychological coercion as psychische overmacht. The analysis demonstrates that severe psychological trauma, fear, and mental pressure resulting from sexual violence may eliminate the element of fault (schuld), thereby justifying the application of overmacht as an excusing ground. The findings highlight a shift from a purely textual interpretation of criminal law toward a contextual and victim-oriented approach that prioritizes substantive justice and child protection. This article contributes to criminal law discourse by reinforcing the relevance of psychological coercion in assessing criminal responsibility and by illustrating how judicial reasoning can accommodate humanitarian considerations without undermining legal certainty, particularly in cases involving vulnerable victims of sexual violence.*

Keywords: force majeure, overmacht, abortion, rape victim, criminal law.

Abstrak. Penerapan daya paksa (overmacht) sebagai alasan penghapus pidana masih menjadi perdebatan dalam hukum pidana Indonesia, terutama dalam perkara aborsi yang dilakukan oleh anak korban pemerkosaan. Artikel ini mengkaji pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor X/Pid.Sus-Anak/2018/PT Jambi yang melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana meskipun unsur delik aborsi secara formal terpenuhi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis kasus, pembahasan difokuskan pada kronologi peristiwa serta penilaian hakim terhadap tekanan psikologis sebagai bentuk daya paksa psikis (psychische overmacht). Hasil analisis menunjukkan bahwa trauma psikologis berat, rasa takut, dan tekanan mental akibat kekerasan seksual dapat meniadakan unsur kesalahan (schuld) sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Putusan tersebut mencerminkan pergeseran penerapan hukum pidana dari pendekatan normatif-formal menuju pendekatan kontekstual yang berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan korban anak. Artikel ini memberikan kontribusi teoretis dengan menegaskan relevansi daya paksa psikis dalam menilai pertanggungjawaban pidana serta kontribusi praktis melalui penguatan perspektif kemanusiaan dalam pertimbangan hakim tanpa mengesampingkan kepastian hukum.

Kata kunci: daya paksa, overmacht, aborsi, korban pemerkosaan, hukum pidana.

* Rafi Khozinul Asror, rafikhozinulrasor@upi.edu

PENDAHULUAN

Hukum pidana Indonesia berlandaskan asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld), yang menempatkan kesalahan sebagai syarat utama pertanggungjawaban pidana (Moeljatno, 2019). Asas ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatan melawan hukum dilakukan dengan kehendak bebas serta disertai kesengajaan atau kealpaan. Namun, dalam praktik penegakan hukum pidana, asas tersebut tidak diterapkan secara absolut karena sistem hukum juga mengenal adanya alasan penghapus pidana. Keberadaan alasan penghapus pidana menunjukkan bahwa hukum pidana tidak semata-mata menilai perbuatan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi subjek hukum saat perbuatan dilakukan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana selalu memerlukan penilaian yang kontekstual dan berkeadilan.

Salah satu alasan penghapus pidana yang memiliki peran penting adalah daya paksa (overmacht) sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Overmacht dipahami sebagai keadaan terpaksa yang timbul akibat tekanan dari luar sehingga pelaku tidak memiliki kebebasan kehendak untuk bertindak lain (Sudarto, 2020). Dalam doktrin hukum pidana, daya paksa dikualifikasikan sebagai alasan pemaaf karena meniadakan kesalahan, bukan meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan. Tekanan tersebut dapat bersifat fisik maupun psikis, sepanjang tekanan itu nyata, serius, dan tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, penerapan overmacht menuntut kehati-hatian hakim dalam menilai kondisi konkret yang dialami pelaku.

Dalam perkembangannya, doktrin hukum pidana membedakan antara daya paksa absolut (vis absoluta) dan daya paksa relatif atau psikis (vis compulsiva). Daya paksa psikis terjadi ketika pelaku masih memiliki pilihan secara fisik, namun tekanan mental yang dialami sedemikian berat sehingga pilihan tersebut secara rasional tidak mungkin diambil (Lamintang, 2018). Pembedaan ini menjadi krusial dalam perkara-perkara yang melibatkan trauma psikologis, khususnya pada korban kekerasan seksual. Tekanan psikis yang ekstrem dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk bertindak secara sadar dan bertanggung jawab. Oleh karena itu,

penilaian terhadap unsur kesalahan tidak dapat dilepaskan dari kondisi psikologis pelaku.

Permasalahan penerapan daya paksa psikis menjadi semakin kompleks dalam kasus aborsi yang dilakukan oleh anak korban pemerkosaan. Kehamilan yang terjadi akibat kekerasan seksual seringkali menimbulkan trauma mendalam, rasa takut, dan tekanan sosial yang berat bagi korban (Rahmawati, 2022). Dalam kondisi demikian, memposisikan korban semata-mata sebagai pelaku tindak pidana berpotensi mengabaikan dimensi viktimalogis dan kemanusiaan. Pendekatan hukum pidana yang hanya berfokus pada pemenuhan unsur delik secara formal dinilai tidak memadai untuk menjawab kompleksitas kasus tersebut (Hidayat, 2021). Oleh karena itu, diperlukan analisis hukum yang lebih kontekstual dan berorientasi pada perlindungan korban.

Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor X/Pid.Sus-Anak/2018/PT Jambi menjadi contoh penting dalam praktik penerapan daya paksa psikis sebagai alasan penghapus pidana. Dalam putusan tersebut, majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan rumusan delik aborsi, tetapi juga menilai kondisi psikologis anak korban pemerkosaan secara komprehensif. Pendekatan ini menunjukkan pergeseran dari penafsiran hukum pidana yang bersifat formalistik menuju penegakan hukum yang mengedepankan keadilan substantif. Namun demikian, putusan tersebut juga menimbulkan perdebatan mengenai batasan penerapan overmacht dalam hukum pidana. Oleh karena itu, kajian mendalam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan ini menjadi relevan untuk memperkaya diskursus hukum pidana Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan karakter deskriptif, yang bertujuan untuk memahami fenomena hukum secara mendalam dalam konteks konkret. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menafsirkan makna di balik peristiwa hukum, bukan sekadar mengidentifikasi pemenuhan unsur normatif (Sugiyono, 2017). Melalui pendekatan ini, hukum dipahami sebagai produk interpretasi yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, psikologis, dan yuridis. Pendekatan kualitatif juga relevan

untuk mengkaji pertimbangan hakim yang tidak selalu tersurat secara eksplisit dalam amar putusan. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada pemahaman substansi argumentasi hukum yang digunakan oleh hakim.

Metode penelitian yang diterapkan adalah metode studi kasus (case approach), dengan menempatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor X/Pid.Sus-Anak/2018/PT Jambi sebagai objek utama analisis. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji secara sistematis hubungan antara fakta hukum, konstruksi yuridis, dan pertimbangan hakim dalam menerapkan konsep daya paksa psikis. Analisis dilakukan dengan menelaah struktur argumentasi hukum serta relevansinya dengan doktrin overmacht dalam hukum pidana. Metode ini memungkinkan peneliti menilai sejauh mana pertimbangan hakim mencerminkan penerapan hukum pidana yang berkeadilan. Dengan demikian, studi kasus tidak hanya berfungsi sebagai ilustrasi, tetapi sebagai dasar analisis normatif-kontekstual.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan yang dianalisis secara deskriptif-naratif. Teknik analisis data dilakukan dengan menguraikan kronologi perkara, mengidentifikasi isu hukum utama, serta menafsirkan pertimbangan hakim berdasarkan doktrin dan teori hukum pidana yang relevan (Marzuki, 2021). Analisis difokuskan pada penerapan daya paksa psikis sebagai alasan pemaaf dan implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menyusun pemahaman yang utuh dan sistematis terhadap kasus yang dikaji. Hasil analisis kemudian disintesiskan untuk menarik kesimpulan yang bersifat teoretis dan praktis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kronologi Kasus dan Konstruksi Hukum Aborsi Anak Korban Pemerkosaan

Dalam pembahasan ini pada akhirnya menemukan hasil temuan, dimana menunjukkan bahwa perbuatan aborsi yang dilakukan oleh korban pemerkosaan secara normatif memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 346 KUHP, namun menurut (Sari & Nugroho, 2021). pendekatan normatif semata tidak cukup untuk menilai pertanggungjawaban pidana korban secara adil.

Analisis kontekstual menunjukkan adanya tekanan psikologis dan sosiologis berat akibat kekerasan seksual, termasuk ancaman dan pemaksaan, yang secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai keadaan daya paksa atau kondisi darurat psikologis (Rahmawati, 2022). Dalam perspektif viktimologi yang di kemukakan oleh (Prasetyo & Lestari, 2023), korban kekerasan seksual tidak dapat serta-merta diposisikan sebagai pelaku kejahatan, karena tindakan yang dilakukan merupakan bentuk respons atas trauma dan ketakutan yang ekstrem.

Kehamilan yang dialami korban merupakan akibat langsung dari tindak pidana pemerkosaan, sehingga pendekatan hukum pidana harus mempertimbangkan perlindungan korban, bukan semata-mata pemidanaan (Hidayat, 2021). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang memberikan pengecualian terhadap larangan aborsi bagi korban pemerkosaan dengan persyaratan tertentu sebagai bentuk perlindungan hukum dan kesehatan reproduksi (Putri & Wibowo, 2024).

Dengan demikian, hukum positif Indonesia mengakui bahwa kondisi darurat medis dan psikologis merupakan faktor fundamental yang dapat menghapus atau meniadakan pertanggungjawaban pidana (Utami, 2022), khususnya bagi korban kekerasan seksual yang berada dalam posisi rentan.

Implementasi Daya Paksa (Overmacht) sebagai Alasan Penghapus Pidana

Kondisi psikis korban pemerkosaan, terlebih apabila korban merupakan anak di bawah umur, yang melakukan aborsi dapat dikualifikasikan sebagai daya paksa psikis (*psychische overmacht*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP, karena korban berada dalam tekanan mental yang serius akibat kekerasan seksual yang dialaminya sehingga kehilangan kemampuan untuk menentukan kehendak secara bebas dan rasional (Hidayat, 2021). Tekanan psikis dapat berupa trauma mendalam, rasa takut, dan depresi yang secara nyata memengaruhi kemampuan korban untuk bertindak secara sadar dan bertanggung jawab (Rahmawati, 2022).

Penerapan daya paksa dalam kasus ini berimplikasi pada hapusnya pertanggungjawaban pidana, karena salah satu unsur utama pemidanaan, yakni kesalahan (*schuld*), tidak terpenuhi. Dalam doktrin hukum pidana ditegaskan bahwa

apabila pelaku tidak memiliki kebebasan kehendak akibat tekanan psikis yang memaksa, maka kesalahan tidak dapat dilekatkan pada dirinya (Setiadi, 2021). Oleh karena itu, meskipun perbuatan aborsi secara formil memenuhi rumusan tindak pidana, secara materiil perbuatan tersebut tidak layak dipidana, karena kecakapan psikis pelaku sebagai subjek hukum tidak terpenuhi.

Pandangan tersebut sejalan dengan doktrin yang menyatakan bahwa *overmacht* merupakan alasan pemaaf, yaitu keadaan yang meniadakan kesalahan pelaku karena perbuatan dilakukan dalam kondisi terpaksa akibat tekanan yang mengancam keselamatan fisik maupun psikis (Hidayat, 2021). Dengan demikian fokus analisis hukum pidana dalam kasus ini tidak hanya berhenti pada perbuatan, tetapi juga pada kondisi subjek hukum saat perbuatan tersebut dilakukan

Batasan dan Implikasi Penghapusan Pidana

Meskipun daya paksa dapat dijadikan dasar penghapusan pidana, penerapannya memiliki batasan yang ketat dan tidak dapat digunakan secara sembarang. Dalam praktik hukum pidana, dalil *psychische overmacht* hanya dapat diterima apabila terbukti adanya tekanan psikis yang nyata, serius, dan tidak dapat dihindari oleh pelaku (Setiadi, 2021). Oleh karena itu, dalil daya paksa tidak dapat digunakan untuk membenarkan setiap tindakan aborsi.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, tindakan aborsi hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang secara tegas mengatur syarat medis, batas usia kehamilan, serta kewajiban pendampingan oleh tenaga kesehatan dan konselor (Putri & Wibowo, 2024). Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengecualian pemidanaan tidak berdiri sendiri, melainkan harus selaras dengan rezim hukum kesehatan dan perlindungan korban.

Lalu putusan pengadilan tinggi Jambi Tahun 2018 ini mengambarkan perkembangan regulasi pidana terbaru, yaitu KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No. 12 Tahun 2022). Meskipun putusan tersebut dijatuhkan ketika KUHP lama masih berlaku, pertimbangan hakim yang mengakui keberadaan *psychische overmacht* sebagai dasar

penghapusan pidana ternyata sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana nasional. KUHP Baru melalui Pasal 38 menegaskan kembali konsep daya paksa sebagai alasan pemaaf dengan mempertimbangkan kondisi objektif maupun subjektif pelaku, termasuk tekanan psikologis yang berat. Hal ini memperkuat bahwa pendekatan hakim pada tahun 2018 sebenarnya telah mencerminkan paradigma hukum modern yang menempatkan aspek kemanusiaan dan kondisi psikis pelaku sebagai unsur penting dalam menilai kesalahan pidana

Implikasi teoretis dari temuan ini adalah penguatan paradigma keadilan yang berorientasi pada korban (*victim-oriented justice*), yang menempatkan korban kekerasan seksual, khususnya anak, sebagai subjek yang harus dilindungi dan dipulihkan (Utami, 2022). Secara praktis, pendekatan ini menuntut aparat penegak hukum untuk tidak memosisikan korban sebagai pelaku tindak pidana, melainkan sebagai korban yang membutuhkan pendampingan dan perlindungan hukum (Prasetyo & Lestari, 2023). Pemidanaan terhadap korban pemerkosaan yang melakukan aborsi, dalam konteks ini, dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan substantif dan nilai-nilai hak asasi manusia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian ini menunjukkan bahwa penerapan daya paksa psikis (*psychische overmacht*) dalam perkara aborsi yang dilakukan oleh anak korban pemerkosaan dapat menjadi dasar yang sah untuk meniadakan unsur kesalahan sebagai syarat pertanggungjawaban pidana, meskipun unsur delik secara formil terpenuhi. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor X/Pid.Sus-Anak/2018/PT Jambi mencerminkan pendekatan hukum pidana yang kontekstual dan berorientasi pada keadilan substantif dengan mempertimbangkan kondisi psikologis korban secara komprehensif. Pendekatan tersebut menegaskan bahwa penegakan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari dimensi kemanusiaan, khususnya dalam perkara yang melibatkan anak sebagai korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, aparat penegak hukum disarankan untuk tidak menerapkan ketentuan pidana secara kaku, melainkan menilai secara menyeluruh kondisi subjektif pelaku dan situasi konkret yang melatarbelakangi perbuatan. Ke depan, diperlukan penguatan pedoman penilaian daya paksa psikis dalam praktik

peradilan agar penerapannya konsisten, proporsional, dan selaras dengan prinsip perlindungan korban serta perkembangan hukum pidana nasional.

ACKNOWLEDMENT / TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, karunia, dan penyertaan-Nya sehingga artikel ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Proses penulisan artikel ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak.

Penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah memberikan dukungan kelembagaan, fasilitas, serta lingkungan akademik yang kondusif dalam menunjang kegiatan akademik dan penyusunan artikel ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Dwi Iman Muttaqin, M.H. dan Ibu Intan Indah Megasari, M.Pd. atas bimbingan, arahan, serta masukan yang bersifat konstruktif dan berkelanjutan sehingga artikel ini dapat disusun secara sistematis dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.

Selanjutnya, penulis mengapresiasi peran rekan sejawat yang telah berkontribusi melalui kerja sama, diskusi, serta pertukaran gagasan selama proses penulisan berlangsung, sehingga artikel ini dapat diselesaikan secara kolektif dan optimal.

Kepada keluarga, penulis menyampaikan penghargaan yang mendalam atas doa, pengertian, dukungan moral, serta motivasi yang senantiasa diberikan kepada seluruh anggota kelompok selama proses penyusunan artikel ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR REFERENSI

Hidayat, A. (2021). *Perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan dalam sistem hukum pidana Indonesia*. Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM, 28(3), 489–507.

Rahmawati, D. (2022). *Daya paksa psikologis sebagai alasan penghapus pidana dalam tindak pidana aborsi korban pemerkosaan*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(2), 231–245.

Sari, M., & Nugroho, B. A. (2021). *Pertanggungjawaban pidana dalam kasus aborsi korban kekerasan seksual*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(4), 812–828.

Utami, R. A. (2022). *Pendekatan viktimologi terhadap perempuan korban kekerasan seksual*. *Jurnal Perempuan dan Hukum*, 7(1), 15–29.

Prasetyo, T., & Lestari, N. (2023). *Aborsi korban pemerkosaan dalam perspektif hukum pidana dan HAM*. *Jurnal HAM*, 14(2), 203–220.

Putri, A. S., & Wibowo, E. (2024). *Implementasi Pasal 75 Undang-Undang Kesehatan dalam kasus aborsi korban pemerkosaan*. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 6(1), 45–61

Setiadi, R. (2021). Daya paksa psikis (*psychische overmacht*) dalam doktrin hukum pidana. *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, 29(1), 78–93.

Wailisahalong, R., Hidaya, W. A., & Marthin, S. (2024). *Studi komparasi antara overmacht dan noodweer menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2023*. *Jurnal Judge*.

Santoso, W. (2025). *Analisis yuridis aborsi korban pemerkosaan dalam perspektif hukum pidana dan kesehatan*. *Jurnal Aktual Justice*, 10(1).

Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi: (GP Press Group).

Satori, D., & Komariah, A. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 199.

Arief, B. N. (2021). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Lamintang, P. A. F. (2018). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Moeljatno. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Radbruch, G. (2019). *Legal Philosophy*. Oxford: Oxford University Press.

Remmelink, J. (2020). *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting KUHP*. Jakarta: Gramedia.

Sudarto. (2020). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor X Pid.Sus-Anak/2018/PT JMB.